

AZAS KEDAULATAN RAKYAT

Menurut Kamus Latin Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta menerangkan sebagai berikut :

Azas : Asas

Rakyat : Segenap penduduk suatu negara / sebagai imbalan pemerintah

Pakar lain yang memberikan keterangan tentang hal ini adalah Soehino, S.H., dalam bukunya Ilmu Negara, mengutarakan bahwa asas kedaulatan rakyat adalah

suatu azas (dasar) di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat.

Jean Jackues Rousseau mengemukakan bahwa azas kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah suatu sistem atau cara di mana pemecahan suatu soal itu menurut sistem atau cara tertentu yang memenuhi kehendak umum (rakyat). Dalam hal ini Immanuel Khan juga menegaskan bahwa tujuan negara itu yakni untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya dalam batas-batas yang dibatasi oleh undang-undang; sedangkan undang-undang di sini yang membuat adalah rakyat itu sendiri. Dus, undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan dan kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuatan tertinggi atau kedaulatan (Soehino, S.H., 1993 : 160).

Selanjutnya J.J. Rousseau menerangkan lebih lanjut bahwa kedaulatan atau kekuasaan ini tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain atau tidak bisa diserahkan baik secara mutlak maupun sebagian. Jadi kemauan umum atau kedaulatan itu tetap ada pada masyarakat atau keseluruhan dari rakyat. Akan tetapi bukan rakyat secara perseorangan tetapi rakyat yang sudah menjadi kesatuan yang disebut masyarakat. Kekuasaan yang ada pada penguasa hanyalah suatu kekuasaan yang diwakilkan saja padanya.

Dengan demikian azas kedaulatan rakyat adalah suatu azas yang mana dalam tata cara penyelenggaraan kenegaraan pihak rakyat memegang kekuasaan tertinggi, yaitu penyelenggaraan kenegaraan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

legislatif sebagai suatu lembaga, tentulah menghadapi tekanan dan tuntutan dari semua pihak yang berkepentingan, namun di samping itu juga mendapatkan dukungan sebagai imbalan terhadap tekanan dan tuntutan tersebut (Drs.. Arbi Sanit, 1985 :42)

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan perwakilan adalah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang terwakilkan dan sekaligus sebagai pihak yang telah mewakilkan kekuasaannya dan memberi tugas kepada legislatif untuk memberi opini, sikap, dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan. Pada pihak lain yang berkepentingan dengan legislatif adalah eksekutif dan badan peradilan (yudikatif) . Lembaga pemerintahan dan peradilan menuntut dukungan legislatif melalui undang-undang yang dihasilkannya sehingga lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan fungsi-fungsinya.

Beroperasinya peranan dan fungsi badan perwakilan rakyat tidaklah terbatas pada interaksinya dengan kedua lembaga tersebut, akan tetapi proses, peranan, dan fungsi legislatif ditentukan pula oleh semua permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Dengan kata lain di satu sisi peran dan fungsi legislatif ditentukan oleh eksistensinya sebagai suatu lembaga politik, dan pada sisi lain ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang memadai proses politik (Drs. Arbi Sanit, 1985 : 43).

Dari uraian di atas maka dapat kita ambil pengertian bahwa meskipun dalam menjalankan penyelenggaraan negara itu perlu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, sehingga peran dan fungsi dari lembaga kekuasaan itu jelas dan terarah.

Tuhan. Statemen ini berdasarkan mukaddimah Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea tiga yang berbunyi :

Dari teks pembukaan UUD 1945 di atas membuktikan bahwa betapapun manusia mempunyai kekuasaan untuk mengusahakan sesuatu yang menjadi keinginannya, akan tetapi semua itu juga karena atas Rahmat dan Berkah dari Allah yang maha kuasa. Dengan demikian kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata hasil perjuangan fisik bangsa Indonesia, melainkan dibarengi dengan ridlo Allah; dan ini diakui oleh rakyat Indonesia.

Dalam setiap pelantikan suatu jabatan kenegaraan, selalu diawali dengan sumpah atas nama Tuhan, seperti pada pasal 9 UUD 1945. Hal ini juga dilakukan oleh hakim pada awal pembacaan putusan pengadilan yang selalu menyandarkan setiap keputusannya demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Semua itu membuktikan adanya pengakuan rakyat Indonesia akan kekuasaan Allah dalam artian hakiki. Namun dalam hidup sosial kemasyarakatan, kedaulatan atau kekuasaan itu dilimpahkan kepada umat (rakyat) Indonesia.

masyarakat harus mendapat wakil di MPR, dan organisasi profesi ini bukan merupakan anggota partai politik atau golongan karya, seperti universitas dan lainnya.

Dengan diwakilinya seluruh lapisan masyarakat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka dapat ditampung dan kemudian dirumuskan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Maka dengan demikian akan menjadi terarah dan terjaminlah kepentingan rakyat Indonesia.

Karena MPR beranggotakan begitu banyak dan bersidang hanya sekali saja yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, maka sifatnya menjadi lamban. Maka untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MPR tersebut, maka MPR menyerahkannya kepada lembaga-lembaga negara lainnya, yaitu seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan lainnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat pada hakekatnya adalah mandataris rakyat dan kehendak dari rakyat dituangkan dalam GBHN oleh MPR, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada presiden. Presiden yang telah dipilih oleh dan ditetapkan oleh MPR adalah mandataris MPR. Sebagai mandataris, presiden menurut UUD 1945 adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dalam golongan politik selain merupakan partner presiden dalam membuat undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mewakili MPR dalam rangka melakukan pengawasan kepada presiden , sehingga presiden dalam

menjalankan tugasnya diharapkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada pelaksanaan GBHN, sehingga kehendak rakyat terwujud.

Pada pasal 1 (2) menentukan bahwa MPR melaksanakan “ sepenuhnya “ kedaulatan rakyat. Kata sepenuhnya ini menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas , atau dalam penjelasan UUD 1945 MPR inilah sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Dus, di negara republik Indonesia dianut ketentuan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berda di tangan MPR atau supremasi of the people’s consultative assembly. Kalau DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara, maka MPR merupakan lembaga tertinggi negara (Prof Ismail Sunny, , 10).

Menurut ilmu pengetahuan supremasi suatu lembaga negara, apakah namanya parlemen atau nasional assembly, atau DPR pada dasarnya mempunyai dua prinsip penting sebagai berikut :

1. Badan berdaulat itu mempunyai legal power yaitu kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebagai contoh dalam pasal 3 UUD 1945 bahwa MPR menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Dalam pasal 6 dinyatakan akan kewenangan MPR memilih presiden dan wakil presiden. Dan juga dalam pasal 37 disebutkan mengenai kewenangan MPR untuk mengubah Undang Undang dasar.

Azas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 dan kerakyatan yang menjadi dasar dan bentuk negara dihubungkan dengan ketentuan sidang MPR yang sedikitnya sekali dalam lima tahun yaitu pada pasal 3 , dan masa jabatan presiden lima tahun (pasal 6) menjadi dasar hukum yang kuat sekali untuk mengadakan pemilihan umum sebagai manifestasi kedaulatan rakyat sekali dalam lima tahun (Prof. Ismail Sunny, ,10).

Mengapa demikian ? sebab kemauan rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang, terutama dalam hal-hal tertentu. Kemungkinan dalam jangka waktu tertentu rakyat akan mengubah pendapatnya. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab dengan bertambahnya penduduk yang dewasa, dinamika sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain-lain. semakin meningkat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang memungkinkan diadakanya pemilu, sebab mereka belum tentu sependapat dengan orang tua mereka (generasi terdahulu). Dengan berubahnya faktor-faktor di atas maka

menghendaki adanya undang undang dan garis-garis besar haluan negara yang memadai jamannya (up to date). Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali, sedangkan di negara Amerika Serikat dilakukan empat tahun sekali (Harmaily Ibrahim, S.H, 1988 : 239).

Pemilihan umum juga merupakan salah satu hak azasi warga negara. Karena dalam rangka melaksanakan hak azasi tersebut maka pemerintah seharusnya mengadakan pemilu. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka apa maunya rakyat selayaknya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan merupakan pelanggaran hak azasi manusia manakala pemerintah memperlambat atau bahkan tidak mengadakan pemilu tanpa minta terlebih dahulu persetujuan dari wakil rakyat. Maka akan timbul keraguan, apabila ada suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai pemerintahan dari rakyat (demokrasi) pada hal pembentukannya tidak berdasarkan pemilihan umum. Karena pemilu merupakan salah satu syarat bagi negara demokrasi guna membuktikan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum juga bertujuan untuk membentuk suatu situasi tatanan tertentu yang lebih baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan lainnya. Dalam pemilu masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk menyaring dan memunculkan calon pemimpin yang ditawarkan lewat kampanye berdasarkan nilai yang berlaku. Sehingga ada pemimpin yang tetap mendapatkan dukungan, ada pula yang mundur, dan terdapat juga yang muncul baru karena mendapatkan dukungan kepercayaan masyarakat. Berarti pula ada program pemerintah yang tetap berlaku karena mendapat dukungan, dan ada pula program baru yang didukung oleh pemilih.

Melalui pemilihan umum, masyarakat (rakyat, pen.) memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan sistem politik yang ada. Hal ini berarti pula lewat pemilu masyarakat bisa menyatakan ketidak percayaannya kepada pemerintahan dan sistem politik yang ada dengan tidak memilihnya kembali.. Dan yang perlu diingat juga bahwa kemampuan manusia itu terbatas, karena itu sudah sewajarnya apabila ada pergantian dan regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian pemilu pada dasarnya untuk mengadakan perubahan politik secara damai dan berkesinambungan menuju kondisi yang lebih demokratis, kondusif dan lebih baik (Drs. Arbi Sanit, 1985 : 156).

Untuk Negara Republik Indonesia setidaknya ada tiga tujuan pokok diselenggarakannya pemilihan umum tersebut (Moh. Kusnardi, S.H 1988 : 320) yaitu

:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara damai dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi manusia.